

**APLIKASI MUZÂRA'AH PADA PENGELOLAAN TAMBAK IKAN
DALAM PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

(Studi kasus Desa Bulangan Kec. Dukun Kab. Gresik Jawa Timur)

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)



Oleh :

Lin Khoifaul Intan

NIM 09110524

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

JAKARTA

1435 H/2013 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ Aplikasi Muzâra`ah pada Pengelolaan Tambak Ikan dalam Prespektif Fikih Muamalah (Studi kasus Desa Bulangan Kec. Dukun Kab. Gresik Jawa Timur” yang disusun oleh Iin Khoifaul Intan dengan nomor induk 09110524 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan pada sidang munaqasyah.

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

Tanggal: 12 Desember 2013.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Aplikasi Muzâra`ah pada Pengelolaan Tambak Ikan dalam Prespektif Fikih Muamalah (Studi kasus Desa Bulangan Kec. Dukun Kab. Gresik Jawa Timur)” oleh Iin Khoifaul Intan dengan NIM 09110524 telah diujikan di sidang munaqasyah Fakultas Syari`ah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta pada tanggal 02 Januari 2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Syari`ah (S.Sy).

Jakarta, 02 Januari 2014

Dekan Fakultas Syari`ah
Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang



Candra, S.Ud

Penguji I



Dr. K.H. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

Penguji II



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Pembimbing



Prof. DR. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iin Khoifaul Intan
NIM : 09110524
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 24 Maret 1991

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Aplikasi Muzâra`ah pada Pengelolaan Tambak Ikan dalam Prespektif Fikih Muamalah (studi kasus Desa Bulangan Kec. Dukun Kab. Gresik Jawa Timur)**” adalah benar-benarasli karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 02 Januari 2014

Iin Khoifaul Intan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT penguasa dan pencipta semesta alam, shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan para sahabat serta pengikutnya. Berkat anugrah limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan kasih sayangnya serta izinya, sehingga penulis diberi kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Aplikasi Muzâra`ah pada Pengelolaan Tambak Ikan dalam Prespektif Fikih Muamalah”**

Perjalanan dan penantian panjang yang penuh kerja keras, dan rasa semangat yang begitu besar, rintihan rasa letih tidak menyurutkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya semua perjalanan itu semua penulis lewati tentunya atas limpahan rahmat dan hikmah yang berharga beserta kasih sayang-Nya.

Dengan bantuan dari berbagai pihak inilah skripsi penulis bias terselesaikan, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Bapak DR. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag. dan para staf Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Muzayyanah, MA dan Ibu Candra, S.Ud yang telah memeberikan dorongan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo, MA. Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama studi.
5. Para Instruktur tahfizh, yang telah membimbing kami dalam menghafal Al-Qur'an selama studi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, tanpa beliau mungkin kami akan kesulitan dalam menghafal.
6. Seluruh masyarakat desa Bulangan Dukun Gresik Jawa Timur, terkhusus kepada Bapak dan Ibu pengelola dan penggarap tambak, serta tidak lupa kepada kepala desa Bulangan Bapak H. Fathur Rozi dan sekretaris desa Ibu Islamiyah, Spd. Yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dan telah memberikan pengetahuan kepada penulis.
7. Penulis menghaturkan penghormatan dan penghargaan yang tiada tara kepada dua orang yang sangat berjasa dan berharga dalam perjalanan hidup penulis, dulu, sekarang dan nanti, Bapak Ibu tersayang, yang telah membesarkan, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, serta motivasi, dan do'a yang selalu diberikan dengan tulus dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1.
8. Adik-adikku tercinta, Anik Khusniyah dan Durrotun Nadlifah yang selalu memberikan senyuman indah sehingga dengan senyuman itu menambahkan rasa semangat yang besar dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan di Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, penulis haturkan terima kasih atas segala perhatiannya.
10. Pimpinan perpustakaan Baitul Hikmah Ma`had Takhashshush Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, perpustakaan Iman Jama`, perpustakaan Fakultas Syari`ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, yang telah memudahkan penulis mendapatkan bahan-bahan penulisan skripsi
11. Semua teman-teman Wadah Silaturrahmi Alumni Tarbiyatut Tholabah (WASIAT) Jakarta, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Semua teman-temanku Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta angkatan 2009, dan terkhusus untuk teman-teman kelasku Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IIQ Jakarta angkatan 2009 yang telah memberikan dukungan, motivasi dan saran yang diberikan kepada penulis.

Akhirnya penulis berdo`a semoga segala bantuan dan kebaikannya akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Kiranya skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca.

Jakarta, 9 Safar 1435 H

12 Desember 2013

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ʿ
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ʿ
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vocal

Vocal Tunggal	vocal panjang	vocal rangkap
fatḥhah : a	ا : â	يَ..... : ai
Kasrah : i	ي : î	وُ..... : au
Dhammah : u	و : û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti alif (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh :

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madinah

- b. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh :

الرجل	: ar-rajul	السيدة	: as-Sayyidah
الشمس	: asy-syams	الدارمي	: ad-Dârimî

c. *Syaddah* (Tasydîd)

Syaddah (Tasydîd) dalam system aksara arab digunakan lambang (ˆ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّنًا بِاللَّهِ	: <i>Âmannâ billâhi</i>	أَمَّنَ السُّفَهَاةُ	: <i>Âmana as-Sufahâ`u</i>
إِنَّ الذِّنْنَ	: <i>Inna al-ladzîna</i>	وَالرُّكَّعِ	: <i>wa ar-rukka`i</i>

d. *Ta marbûthah* (ة)

Ta marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na`at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “ h”. contoh:

الْأَفَادَةِ	: <i>al-Afidah</i>
الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ	: <i>al- Jâmi`ah al-Islâmiyyah</i>

Sedangkan *ta marbuthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-washal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t” contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِيَةٌ	: <i>Âmilatun Nâshibah</i>
الْآيَةُ الْكُبْرَى	: <i>al-Âyat al-Kubrâ</i>

e. Huruf Kapital

System penulisan huruf arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini,

seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**) dan ketentuan lainnya. adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka yang harus ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh : `Ali Hasan, al-`Âridh, al-`Âsqallanî, al-Farmawî, dan seterusnya. Khusus untuk penulisan Al-Qur`an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh : Al-Qur`an, Al-Baqarah, Al-Fatîhah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

In Khoifaul Intan

Aplikasi Muzâra`ah pada Pengelolaan Tambak Ikan dalam Prespektif Fikih Muamalah

Muzâra`ah sudah ada sejak zaman Nabi dan para sahabat-sahabat dan akad ini diperintahkan oleh nabi untuk dilakukan bagi orang yang mempunyai tanah apabila tidak bisa dikelola sendiri maka diserahkan kepada saudaranya untuk dikelola. Akad muzâra`ah ini biasanya dilakukan pada kerjasama dilahan pertanian. Tetapi semakin berkembangnya zaman dan menurut salah satu ulama akad ini bisa dilakukan pada selain lahan pertanian, asalkan lahan tersebut menghasilkan dan sebagai adat kebiasaan di daerah tersebut. seperti halnya banyak lahan yang sudah dikelola selain untuk lahan pertanian seperti tambak.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di desa Bulangan Kec. Dukun Kab. Gresik Jawa Timur, dimana daerah ini kebanyakan para penduduknya memanfaatkan tanahnya untuk dijadikan atau dikelola sebagai tambak ikan, yang mana banyak dari penduduk yang menyerahkan tambaknya ke orang lain untuk dikelola. Data yang penulis gunakan yaitu data primer yang diperoleh dari para penduduk setempat khususnya dari para pengelola dan penggarap tambak ikan dan juga para tokoh masyarakat setempat, dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari penelitian ini diketahui bahwa akad muzâra`ah yang dilakukan dalam pengelolaan tambak ikan menurut fikih muamalah sama seperti akad muzâra`ah pada lahan pertanian, hanya saja berbeda pada obyek atau manfaat lahan. Dan pada kerjasama ini para penduduk melakukan kerjasama dengan baik dan tidak bertentangan dengan hukum islam, hanya saja pada kerjasama ini penduduk menyerahkan sepenuhnya pengelolaan tambaknya kepada penggarap termasuk bibit, pemilik hanya mempunyai kewajiban membayar pajaknya saja. Dan hal ini diperbolehkan dalam islam sebagaimana menurut salah satu ulama bahwa untuk bibit tidak harus dari pemilik lahan. Dan dalam bagi hasil para penduduk juga membagi hasil sesuai dengan kesepakatan berdua dan tidak ada yang merasa dirugikan, prosentase dari pembagiannya yaitu untuk pemilik lahan 40% dan untuk penggarap 60%. Kekurangan dari kerjasama yang dilakukan oleh penduduk desa Bulangan ini adalah kerjasama ini tidak dilakukan secara tertulis, yang mana hal ini sangat penting sebagai alat atau bukti jika terjadi perselisihan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAKSI	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian Muzâra`ah.....	12
B. Dasar Hukum Muzâra`ah.....	13
C. Rukun dan Syarat Muzâra`ah.....	20
D. Konsep Bagi Hasil Muzâra`ah.....	26
E. Tujuan dan Manfaat Muzâra`ah.....	31
F. Batas Berakhirnya Muzâra`ah.....	33
G. Akibat Hukum Muzâra`ah.....	36
H. Hikmah Muzâra`ah.....	37

**BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN
TAMBAK IKAN DI DESA BULANGAN**

- A. Gambaran Umum Desa Bulangan
 - 1. Keadaan Geografis dan Penduduknya 38
 - 2. Mata Pencarian Penduduk..... 41
 - 3. Kehidupan Keagamaan Masyarakat 43
- B. Pelaksanaan Pengelolaan Tambak Ikan
 - 1. Proses Pengelolaan Tambak Ikan..... 46
 - 2. Kontrak Kerjasama dan Bagi Hasil dalam
Pengelolaan Tambak Ikan..... 47
 - a. Faktor-faktor masyarakat memilih kerjasama bagi
hasil (muzâra`ah) 50
 - b. Kendala dan dampak positif dalam kerjasama
muzâra`ah..... 50
 - 3. Tanggapan Tokoh Masyarakat setempat terhadap
Kerjasama dalam Pengelolaan Tambak Ikan..... 52

**BAB IV : ANALISIS KONSEP DAN APLIKASI MUZÂRA`AH
PADA PENGELOLAAN TAMBAK IKAN DI DESA BULANGAN
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK**

- A. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap Tambak
Ikan..... 55
- B. Analisis terhadap Perjanjian Muzâra`ah pada
Pengelolaan Tambak Ikan..... 59
- C. Analisis terhadap Pembagian bagi hasil Pengelolaan
lahan Tambak Ikan..... 62

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 66
- B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia semenjak mereka berada di bumi merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang kian hari makin bertambah. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan maka Allah swt menunjukkan kepada manusia jalan bermuamalat.

Muamalah adalah aturan aturan (*hukum*) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, pengertian ini merupakan pengertian secara luas.

Sedangkan pengertian secara sempit menurut Idris Ahmad adalah aturan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniyah dengan cara yang paling baik. Dimana dalam dua pengertian ini terdapat kesamaan yakni sama sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.¹

Oleh karena itu, setiap manusia pasti melakukan kegiatan muamalah yang berkaitan dengan harta atau yang sering disebut dengan bisnis. Kegiatan manusia dalam bidang bisnis ini dapat dibedakan dalam tiga bidang yaitu kegiatan perdagangan, industri dan kegiatan melaksanakan jasa-jasa (*service*).² Dalam semua kegiatan bisnis harus terdapat akad atau perjanjian yang jelas karena akad dapat memfasilitasi manusia dalam melakukan aktifitas kehidupannya sekaligus memberikan legalitas. Akad atau perjanjian menempati posisi yang sentral dalam

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Ed. 1--- 6, 2010), Cet. Ke-6 h. 2-3

²Ah. Azharudin Ithif, Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009)Cet. 1, h. 2

kegiatan bisnis, karena demikian pentingnya akad ini, islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadapnya.³

Akad merupakan perjanjian yang diadakan oleh satu pihak dan disetujui oleh pihak lain dan dari pihak lain tersebut menyertakan pula suatu janji yang berhubungan dengan perjanjian yang disampaikan pihak pertama, kemudian terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Dalam melakukan akad para pihak harus memenuhi syarat dan rukun agar akad yang dilakukan sah.

Dalam kegiatan muamalah akad terbagi menjadi dua yaitu akad *mu`âwadhah* dan akad *tabarru`*. dalam hal bisnis maka akad yang digunakan adalah akad *mu`âwadhah* yaitu akad yang berlaku atas timbal balik atau akad yang berlaku untuk memperoleh keuntungan. Dimana dalam akad *mu`âwadhah* terdapat bagi hasil (*profit-sharing*) antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad yaitu *al-musyârahah*, *al-mudhârabah*, *al-muzâra`ah*, dan *al-musâqah*.⁴

Dalam kegiatan bisnis akad ini dimasukkan dalam dua jenis bisnis, akad *al-musyârahah* dan *al-mudhârabah* digunakan dalam melakukan bisnis kerjasama dalam suatu usaha, sedangkan dalam fikih terdapat dua akad yang berhubungan dengan kerjasama pengelolaan tanah yaitu 1.) akad yang berkaitan dengan pengalolaan/ pemanfaatan tanah, 2.) akad yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman.⁵

Imam Qurthubi pernah berkata bahwa bertani termasuk bagian dari fardhu kifâyah. Karenanya, seorang pemimpin harus menyuruh rakyatnya agar mau bertani dan yang sejenis dengannya, seperti menanam

³Soffa Ihsan, *Fikih Perlindungan Konsumen*, (Tangerang: Pustaka Cendekiamuda, 2011) Cet. 1, h. 90

⁴Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani beerja sama dengan Insan Cendikia, 2001) Cet. 1, h. 90

⁵Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, "*Perkembangan Akad Musyarakah*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.163

pepohonan. Terkadang dalam mengelola lahan pertanian tidak semua orang yang mempunyai lahan pertanian ahli dalam mengelola tanahnya, begitupun sebaliknya terkadang orang yang tidak mempunyai lahan ahli dalam pengelolaan tanah pertanian. Melihat kondisi seperti ini, islam memberlakukan *muzâra`ah* sebagai bentuk kasih sayang terhadap keduanya. Yang mana orang yang mempunyai lahan pertanian memberikan hak untuk menanami tanahnya dengan syarat bahwa dia akan mendapatkan bagian tertentu dari apa yang dihasilkan dari tanahnya, baik setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari hasil yang diperoleh, sesuai kesepakatan bersama antara pemilik tanah dan penggarapnya.⁶ Hal ini sudah dilakukan oleh Rasulullah saw. Dan juga sahabat setelah beliau. dalam istilah *al-muzâra`ah* ini bisa disebut juga dengan *al-mukhâbarah* dan *al-muhaqalah*, orang-orang irak memberikan istilah *al-muzâra`ah* dengan *al-qarah*⁷.

Dalam masa nabi muhammad saw., nabi memerintahkan untuk melakukan akad ini, seperti hadits riwayat Muslim dibawah ini:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ : سَأَلَ سُلَيْمَنُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً، فَقَالَ:

أَحَدْتُكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ

فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِئَهَا، قَالَ : نَعَمْ (رواه مسلم)⁸

“*Syaiban bin Farrukha menyampaikan kepada kami, Hammâm menyampaikan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Musâ bertanya kepada Athâ, dia berkata: apakah Jâbir bin Abdullah menyampaikan hadits kepadamu, bahwa Nabi SAW. Bersabda: barang siapayang mempunyai tanah hendaklah menanaminya, atau diserahkan kepada saudaranya untuk ditanami, dan jangan menyewakannya*” (HR. Muslim)

⁶Al-Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*,5,(Jakarta: Cakrawala publishing, 2009) Cet. 1, h. 250

⁷ Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Islam Kitab Muamalat (tt.p.: Kampus Syariah, 2009) Cet.1, h. 120-121

⁸Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairî an-Naisâbüri, *Shahîh Muslim*, (Kairo, Dârul hadits, 1997), cet.1, h. 21

Hadits diatas menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan bagi pemilik tanah tidak menganggurkan tanahnya, Nabi memerintahkan kepada para pemilik tanah untuk mengelola tanahnya, jika tidak tidak ditanami oleh pemilik sendiri maka hendaklah diserahkan kepada saudaranya untuk dikelola dalam arti melakukan akad *muzâra`ah* dan tidak menyewakannya.

Akad ini sering terjadi di masyarakat yang rata rata berprofesi sebagai petani, akad ini sering terjadi dalam lahan pertanian yang mana lahan tersebut digunakan untuk bercocok tanam seperti padi, jagung atau tumbuhan-tumbuhan yang lainya. Akan tetapi banyak juga terjadi akad *muzâra`ah* digunakan dalam pengelolaan lahan yang bukan untuk pertanian. Seperti halnya dalam pengelolaan tambak ikan, yang mana dalam peristiwa ini pemilik tanah menyewakan tanah untuk dikelola kepada penggarap, dimana penggarap tersebut mengelola tanah itu sebagai tambak ikan yang nanti ketika masa panen, hasil pengelolaan tambak tersebut dibagi dua dengan pemilik tanah.

Dengan adanya fenomena seperti ini perlu ada penelitian tentang *muzâra`ah* dalam pengelolaan tambak ikan di masyarakat, Terutama dalam aplikasinya yang sesuai dengan fikih muamalah, dan apakah masyarakat melakukannya sesuai dengan aplikasi *muzâra`ah* dalam fikih muamalah. dan dalam upaya maksud diatas perlu diadakan penelitian di masyarakat. untuk itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul ***“APLIKASI MUZÂRA`AH PADA PENGELOLAAN TAMBAK IKAN DALAM PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH DI DESA BULANGAN KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK JAWA TIMUR”***

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang diatas, bahwa akad *muzâra`ah* dapat digunakan dalam pengelolaan selain dalam pertanian seperti halnya fenomena masyarakat dalam pengelolaan tambak ikan karena pengelolaan

seperti ini sesuai dengan syarat yang mana dapat di kelola dan menghasilkan

Maka untuk lebih memperjelas dan mempermudah pokok bahasan dalam penelitian, maka penelitian ini perlu dibatasi agar pembahasannya mudah, yaitu seputar praktek *muzâra`ah* dan pengelolaan tambak ikan di desa Bulangan kecamatan Dukun kabupaten Gresik Jawa Timur, pandangan ulama terhadap praktek dan pengelolaannya serta aplikasinya dalam fikih muamalah. Dari pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *muzâra`ah* dalam pengelolaan tambak ikan di desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur?
2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat setempat terhadap praktek *muzâra`ah* dalam pengelolaan tambak ikan di Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur?
3. Apakah praktek *muzâra`ah* tersebut sudah sesuai dengan aplikasi *muzâra`ah* dalam fikih muamalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa tujuan:

1. Mengetahui tentang praktek *muzâra`ah* pada pengelolaan tambak ikan di Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur
2. Mengetahui pendapat tokoh masyarakat setempat tentang praktek *muzâra`ah* pada pengelolaan tambak ikan di Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur
3. Mengetahui praktek *muzâra`ah* apakah sudah sesuai dengan aplikasi *Muzâra`ah* dalam fikih muamalah

Adapun harapan dari penelitian ini terdapat beberapa manfaat:

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis, pembaca dan pada praktisi tentang penerapan aplikasi *muzâra`ah* dalam mengelola tambak ikan.
2. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur dalam usaha mengelola tambak ikan.

3. Bagi kalangan civitas akademika penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas akademika untuk mengkaji model-model kasus problem penerapannya dalam masyarakat, dalam penelitian ini berkaitan dengan problem penerapan aplikasi *muzâra`ah* pada pengelolaan tambak ikan di masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

No	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	
01.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Ikan(Studi Kasus desa Tluwuk kec. Wedarijaksa kab. Pati), skripsi ini dibuat oleh Anisatur Rohmatin fak. Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</i>	penelitian ini menghasilkan akad kerjasama yang sudah dilakukan masyarakat setempat pada pengelolaan tambak ikan . dalam skripsi ini meneliti tentang akad apa dan bagaimana pembagian bagi hasil yang dipakai dalam kerjasama pengelolaan tambak ikan sesuai dengan hukum islam di desa tersebut.	Sedangkan skripsi yang akan saya teliti ini berbeda dengan skripsi tersebut, yakni penelitian saya meneliti tentang akad <i>muzâra`ah</i> dalam kerjasama pada pengelolaan tambak ikan di desa yang akan saya teliti, apakah akad kerjasama ini dilakukan sesuai dengan fikih muamalah apa belum, jadi penelitian saya ini akadnya lebih khusus sedangkan skripsi ini akad yang diteliti lebih umum.
02.	<i>Praktek Muzâra`ah di</i>	Penelitian ini menghasilkan	Sedangkan skripsi saya meneliti tentang praktek

<p><i>Desa Pasir Mulya kec. Majalaya kab. Karawang,</i> skripsi ini dibuatoleh Renly Gusdan fak. Syari`ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>	<p>tentang praktek masyarakat dalam melakukan akad <i>muzâra`ah</i>, akad ini dilakukan masyarakat pada pengelolaan lahan pertanian</p>	<p><i>muzâra`ah</i> pada pengelolaan tambak ikan.perbedaan dengan skripsi ini terletak pada objek yang diteliti.</p>
--	---	--

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Fokus kajian dalam penelitian ini terikat dengan hukum bisnis syariah/hukum ekonomi islam, terutama pada aspek penerapan dalam usaha kerjasama pada pengelolaan lahan, yang mana kerjasama dalam hal ini berhubungan dengan akad bagi hasil yang berhubungan dengan pengelolaan lahan pertanian. Dimana salah satu akad yang terjadi dimasyarakat adalah *muzâra`ah* yakni tentang pengelolaan atau pemanfaatan tanah/lahan.

Kerjasama dalam hal ini sering terjadi pada pengelolaan lahan dalam bidang pertanian tetapi tidak jarang juga kerjasama seperti ini terjadi pada pengelolaan lahan yang bukan dalam bidang pertanian, misalnya dalam pengelolaan tambak ikan.

Oleh karena itu kerangka teori atau konsep yang perlu dipaparkan adalah aplikasimuzâra`ah dalam fikih muamalah dan konsepnya dalam pengelolaan tambak ikan.

Muzâra`ah adalah salah satu bentuk *ta`âwun*(kerja sama) antar petani (buruh tani) dan pemilik sawah. Serigkali kali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya

banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyariatkan *muzâra'ah* sebagai jalan tengah bagi keduanya. Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Ibnu 'abbas menceritakan bahwa Rasulullah saw bekerja sama (*muzâra`ah*) dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil atas hasil panen, makanan dan buah-buahan. Bahkan Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat.⁹

Dalam hal ini akad *muzâra`ah* tidak hanya sebatas digunakan untuk pengelolaan tanah yang menghasilkan hasil pertanian seperti padi, jagung dan sebagainya, akan tetapi akad ini juga bisa digunakan untuk pengelolaan tanah yang bukan menghasilkan hasil pertanian. Seperti halnya dalam pengelolaan tambak ikan akad ini bisa digunakan, yang mana pemilik tanah bekerjasama sama dengan orang yang ahli dalam pengelolaan tanah yang kemudian tanah tersebut dikelola menjadi tambak ikan. Praktek dan aplikasi dalam perjanjian ini sama seperti aplikasi *muzâra`ah* dalam pengelolaan lahan pertanian, perbedaannya hanya pada hasil dan manfaat tanah.

Berkaitan dengan lahan pertanian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: 1.) lahan tersebut dapat diolah dan menghasilkan berdasarkan kebiasaan dikalangan petani di tempat tersebut 2.) batas-batas lahanya harus jelas dan 3.) lahan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penggarap atau diolah. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengelola maka akad *muzâra`ah* tidak sah.¹⁰

Dari syarat-syarat lahan yang disebutkan diatas di simpulkan bahwa dalam *muzâra`ah*, lahan yang dikelola tidak hanya untuk pertanian

⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam Kitab Muamalat* (tt.p.: Kampus Syariah, 2009) Cet.1, h. 122

¹⁰ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, "Perkembangan Akad Musyarakah", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.169-170

saja tetapi bebas untuk dikelola apa saja asalkan lahan tersebut menghasilkan sesuai dengan kebiasaan dikalangan petani setempat, misalnya dikelola untuk tambak dan lain-lain. Dan dalam pengelolaan lahannya diserahkan sepenuhnya terhadap penggarap mulai dari pembibitan, perawatan sampai masa panen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian deskriptif normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk menjelaskan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum islam. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum islam. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pada aplikasi *muzâra`ah* dalam prespektif fiqh muamalah yang berkaitan dengan pengelolaan tambak ikan di desa bulangan kecamatan dukun kabupaten gresik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat atau responden. Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan berkaitan dengan aplikasi dan praktek *muzâra`ah* pada pengelolaan tambak ikan di masyarakat yang mana akan diperoleh melalui wawancara dengan para masyarakat yang mempunyai usaha pengelolaan tambak ikan, yakni pada masyarakat di desa bulangan kecamatan dukun kabupaten gresik.

Sedangkan data skunder akan diperoleh melalui studi dokumen/pustaka. Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian aplikasi *muzâra`ah* dalam prespektif muamalah dan konsepnya pada pengelolaan tambak ikan.

3. Tehnik Analisis Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi. Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey akan di cek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan maka perlu dibuat sketsa, matrik atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas

Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

4. Tehnik Penulisan

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “ Buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2011 yang dirumuskan oleh Tim penyusun dari Institut Ilmu Al-Qur’an”

G. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II KAJIAN TEORI. Bab ini membahas tentang tinjauan teoritis Muzâra`ah yang meliputi pengertian muzâra`ah, dasar hukum muzâra`ah, rukun dan syarat muzâra`ah, konsep bagi hasil muzâra`ah, tujuan dan manfaat akad muzâra`ah, batas dan sebab berakhirnya akad muzâra`ah, akibat hukum muzâra`ah dan hikmah muzâra`ah

Bab III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN TAMBAK IKAN. Bab ini membahas tentang gambaran umum desa Bulangan meliputi keadaan geografis dan penduduknya, luas wilayah, penduduk dan mata pencaharian penduduk, membahas tentang praktek pengelolaan tambak ikan meliputi proses pengelolaan tambak ikan, kontrak kerjasama dalam pengelolaan tambak ikan, faktor-faktor masyarakat memilih kerjasama muzâra`ah, kendala dan dampak positif dalam kerjasama muzâra`ah serta tanggapan tokoh masyarakat setempat tentang kerjasama dalam pengelolaan tambak ikan di desa Bulangan kecamatan Dukun kabupaten Gresik Jawa Timur.

Bab IV ANALISIS KONSEP DAN APLIKASI MUZÂRA`AH PADA PENGELOLAAN TAMBAK IKAN DI DESA BULANGAN KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK. Pembahasan bab ini meliputi hak dan kewajiban pemilik dan penggarap tambak ikan, analisis terhadap perjanjian muzâra`ah pada pengelolaan Tambak Ikandan analisis terhadap pembagian bagi hasil pengelolaan lahan tambak Ikan.

Bab V PENUTUP. Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran/rekomendasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab dan pembahasan diatas, maka kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama *muzâra`ah* dalam pengelolaan tambak ikan di desa Bulangan dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat desa Bulangan.

Praktek kerjasama yang terjadi di Desa Bulangan adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian yang dilakukan masyarakat desa Bulangan dalam pengelolaan tambak ikan tidak bertentangan dengan agama Islam karena dalam perjanjian tersebut para pihak sudah memenuhi rukun dan syarat *muzâra`ah*, hanya dalam masalah benih diserahkan kepada penggarap karena hal ini juga sudah menjadi adat kebiasaan di desa Bulangan dan hal ini pun diperbolehkan dalam agama.
- b. Pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Bulangan, dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan prosentase bagi hasil 40% dan 60%. Yang mana pembagian bagi hasil dilakukan ketika masa panen yang biasanya dilakukan dalam tiga bulan sekali.
- c. Kontrak Perjanjian atau akad yang dilakukan yang terjadi dilakukan secara lisan dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya dari pada dengan akad secara tertulis.
- d. Perjanjian *muzâra`ah* dalam pengelolaan tambak ikan ini dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa paksaan. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan akan tetapi antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan terdzalimi.

- e. Kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak juga dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing yang mana tidak melanggar syariat islam. yakni penggarap mengelola lahan dengan baik dan pemilik lahan berkewajiban membayar pajak tanah.
2. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh tokoh masyarakat setempat bahwa, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Bulangan tidak pernah terjadi perselisihan, hanya saja sistem kontrak perjanjiannya kurang bagus karena mereka hanya berkontrak melalui ucapan saja, yang mana jika suatu saat terjadi perselisihan tidak ada bukti untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena dalam kerjasama ini butuh peran dari perangkat desa untuk merubah sistem kerjasama ini menjadi lebih baik lagi.
 3. Dalam fikih muamalah *muzâra`ah* disebut dengan perjanjian atau akad dalam pengelolaan lahan yang mana bibit berasal dari pemilik tanah. Kerjasama yang dilakukan masyarakat Bulangan sudah memenuhi rukun dan syarat *muzâra`ah* dalam akad *muzâra`ah* yang disebutkan dalam fikih muamalah misalnya:
 - a. Tentang bibit, di masyarakat Bulangan bibit yang digunakan berasal dari penggarap, tetapi hal ini juga diperbolehkan menurut Imam Ahmad yakni membolehkan benih berasal dari penggarap dan juga Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yaitu Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzâra`ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzâra`ah* dipandang sah.
 - b. Tentang objek akad yang disebutkan dalam kitab adalah pengelolaan lahan pertanian, sedangkan yang dilakukan masyarakat Bulangan adalah pengelolaan tambak Ikan tetapi hal ini di perbolehkan menurut Jumhur Ulama sebagaimana yang telah di ungkapkan bahwa syarat

- yang berhubungan dengan lahan adalah menurut adat kebiasaan dikalangan petani, asalkan lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.
- c. Kemudian tentang pembagian bagi hasil dalam hal ini masyarakat tidak bertentangan dengan hukum islam karena mereka membagi hasil dengan prosentase 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk penggarap. Yang mana bentuk pembagian seperti juga ini dihalalkan dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dan para shahabat hingga generasi berikutnya.
 - d. Untuk batas waktu dalam perjanjian masyarakat desa Bulangan juga membatasi dalam perjanjian ini, menurut adat setempat batas perjanjian ini adalah lima tahun. batasan tersebut sangat penting karena syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat dan hal ini diperbolehkan menurut jumhur Ulama.

B. Saran-saran

1. Hendaklah masyarakat melakukan kontrak perjanjian dengan secara tertulis dan mendatangkan saksi, karena hal ini sangat penting dalam melakukan suatu perjanjian agar jika terjadi perselisihan ada bukti atau alat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
2. Untuk pengaturan sistem kontrak yang lebih baik harus ada peran dari perangkat desa dalam mensosialisasikan tentang hal tersebut kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet-2, 2004
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Insan Cendikia, 2001
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhori*, Beirut: Dar-al-Fikr, 2008
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Habieb, Sa'di Abu *Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, cet.-4, 2006
- Hasanudin, Maulana dan Mubarak, Jaih, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar *Terjemah Kifayatul Akhyar, II* Surabaya: PT. Bina Ilmu, cet-1, 1997
- Ihsan, Shoffa, *Fikih Perlindungan Konsumen*, Tangerang: Pustaka Cendikiamuda, 2011
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- Lathif, Ah. Azharuddin dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009
- Mudjid, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta, Kalam Mulia, cet-2, 2001
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Muslim, Imam Abu al-Husain bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shāhīh Muslim*, Beirut: Dârul Fikri, 2009
- _____, *Shohih Muslim*, Kairo: Dârul Hadits, 1997
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005
- Papan motografi bidang kemasyarakatan 2010 di Balai Desa Bulangan
- Papan Motografi bidang pembangunan 2010 di kantor balai Desa Bulangan

- Papan rekapitulasi data penduduk di kantor balai Desa Bulangan tahun 2010
- al-Qardhawi, Yusuf *Hala Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, cet-4, 2007
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: at-Thahiriyah, cet-18 1981
- Sabiq, al-Sayyid, *Fikih Sunnah*, 5 Jakarta: Cakrawala publishing, 2009
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Islam Kitab Muamalat* tt.: Kampus Syariah, 2009
- Statistik Balai KSDA Jawa Timur I tahun 2006
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. 1--- 6, 2010
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Undang-undang no 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi`*, Jakarta: Darul Fikri, Beirut, cet-1, 2010
- _____, *Fiqh dan Perundangan Islam*, 5 Jakarta: Darul Fikri, Beirut, 2010
- _____, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, vol. IV, 2006
- Evigojeh, "muzara`ah", <http://evigojeh.blogspot.com/2012/04/muzaraah.html> diakses tanggal 06 Maret 2013
- Maulidia, Cahaya "Mudzarra`ah Mukhabarah" <http://cahayamaulidia.blogspot.com/2012/06/mudzarra`ah-mukhabarah.html> diakses tanggal 18 Juli 2013
- PDTI PEMDA Gresik-Jawa Timur, "kabupaten Gresik" <http://gresikkab.go.id/profil/demografi> diakses tanggal 04 April 2013
- Simada, "tentang dunia Islam" <http://my-duniaislam.blogspot.com/2011/11/bekerja-adalah-ibadah.html> diakses 02 Oktober 2013
- Syafaatul, "muzara`ah, musaqah dan mukhabarah" [http://syafaatuletika.blogspot.com/2012/06/musaqah-muzaraah-dan mukhabarah.html](http://syafaatuletika.blogspot.com/2012/06/musaqah-muzaraah-dan-mukhabarah.html) diakses tanggal 19 Maret 2013
- Tehedi, "makalah" <http://tehedi-sambas.blogspot.com/2012/03/muzaraah-dalam-ekonomi-Islam.html> diakses 19 Maret 2013

Wikipedia Ensiklopedi bebas, “ Kecamatan di kabupaten Gresik” <http://id.wikipedia.org/wikil/kategori:Kecamatan di kabupaten gresik> diakses tanggal 04 April 2013

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Hak”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses 19 November 2013